

PENEPATAN ANGOOTA KORWIL KPU Kab. SUKABUMI

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 13/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGIANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-011/IV/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Jo. ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disesuaikan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi; Bahwa pembentukan Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 13/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 diatur tentang :

Membentuk Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi; Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas tercantum dalam lampiran Keputusan ini: Tugas masing-masing Divisi sebagai berikut: Divisi Logistik : Melaksanakan kebijakan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Menetapkan kebijakan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Divisi Keuangan; Menetapkan kebijakan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten Sukabumi, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; Divisi Hukum; Membentuk keputusan dalam penyelenggaraan Pemilu dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU; Memberikan bantuan dan penyelesaian sengketa hokum; Divisi Hubungan dan Partisipasi Masyarakat; Menetapkan kebijakan hubungan masyarakat, publikasi informasi Pemilu, dan

peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; Divisi Kerjasama Antar Lembaga; Menetapkan kebutuhan kerjasama KPU Kabupaten Sukabumi dengan Lembaga pemerintah, non pemerintah, adhoc dan masyarakat setempat dalam rangka melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2013
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lampiran 4 halaman